

DESAIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN DATA PRIBADI UNTUK KEGIATAN USAHA MENGGUNAKAN FINTECH DI INDONESIA

Fuad ¹⁾, Rio Rama Baskara ²⁾, Anas Urbaningrum ³⁾
Fakultas Hukum Universitas Widy Mataram, Yogyakarta, Indonesia ¹⁾
Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia ^{2,3)}
Corresponding Author:
sangfuad2019@gmail.com ¹⁾, adv.ramabaskara@gmail.com ²⁾

History:

Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Agustus 2024
Accepted : 23 Desember 2024
Published : 31 Januari 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under
Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Keberadaan perusahaan yang bergerak pada jasa layanan keuangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Hal ini menegaskan bahwa kemajuan era teknologi informasi kian memudahkan berbagai aktivitas masyarakat dalam berbagai hal, termasuk pada sektor bisnis maupun layanan keuangan berbasis digital *Financial Technology* (Fintech). Namun, pada kenyataannya kemudahan-kemudahan tersebut terkadang membawa dampak negatif, misalnya terjadi pencurian data pribadi, penipuan dan penggelapan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui *library research*. Hasil penelitian menunjukkan sesungguhnya pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi terkait perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi masyarakat khususnya dalam mengakses layanan di lembaga keuangan berbasis teknologi (*financial technology*). Kebijakan tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya tanpa terkecuali serta memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada masyarakat luas dalam menjalankan segala aktivitasnya. Terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan, pada peraturan-peraturan tersebut disebutkan diberi sanksi administrasi, sanksi pidana denda maupun penjara.

Kata kunci: perlindungan, konsumen, fintech, data pribadi

Abstract

The existence of companies operating in financial services by leveraging technological advancements emphasizes that the progress of the information technology era has increasingly facilitated various activities for society, including in the business sector and digital financial services known as Financial Technology (Fintech). However, in reality, these conveniences sometimes bring negative impacts, such as personal data theft, fraud, and embezzlement by irresponsible parties. This study employs a normative juridical method with data collection through library research. The research findings indicate that the government has issued various regulations related to consumer protection and the safeguarding of personal data, particularly in accessing services provided by technology-based financial institutions (financial technology). These policies aim to protect the rights of every citizen without exception and to provide maximum legal protection to the public in conducting their activities. For various violations, these regulations stipulate administrative sanctions, criminal fines, or imprisonment.

Keywords: protection, consumer, fintech, personal data

PENDAHULUAN

Hukum diciptakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat, dengan ciri utama penerapannya secara sadar oleh masyarakat. Hukum tidak hanya memperkuat pola-pola lama, tetapi juga mengarahkan masyarakat pada tujuan yang disepakati bersama, sehingga menggantikan pola-pola lama yang tidak relevan dengan pola-pola baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks kemajuan teknologi digital, khususnya teknologi komunikasi dan informasi, kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, mudah, dan fleksibel semakin meningkat. Oleh karena itu, hukum seharusnya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang masih berkembang agar tetap relevan dan efektif dalam

mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor jasa keuangan.

Namun patut disadari juga, bahwa keberadaan hukum pada sisi yang lain diperlukan untuk melakukan proteksi atau perlindungan kepada segenap masyarakat, (Adji, Muhammad, Akrabi, & Noerlina, 2023) baik dalam konteks untuk melindungi hak privatnya terkait kebendaan ataupun melindungi hak publiknya terkait kemuliaan dirinya. Keberadaan hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern tersebut, terasa selaras dengan meningkatnya berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat pada beragam hal, seperti sosial, budaya, pendidikan, politik, ekonomi dan lain sebagainya, juga untuk melindungi harta benda maupun kehormatan dirinya. Kebutuhan hidup masyarakat yang semakin beragam dan variatif tersebut, tentu memerlukan *tools* yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memastikan bahwa segala hak dan miliknya selalu aman terjaga serta dapat terlindungi dengan optimal.

Berbagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh sistem hukum tersebut akan terus relevan meskipun berjalan beriringan dengan berbagai macam perkembangan teknologi, termasuk teknologi dalam bidang layanan keuangan. Manusia dan hukum akan selalu saling menyesuaikan demi mendapatkan kemudahan dan kenyamanan. Manusia disatu sisi disebut sebagai konsumen, namun disisi yang lain juga disebut sebagai produsen. Sehingga ia dapat memainkan setiap perannya secara sadar demi membahagiakan dirinya.

Di Indonesia, kebutuhan akan kemudahan layanan jasa keuangan kini telah terfasilitasi dengan kehadiran *Financial Technology* (Fintech). Fintech merupakan inovasi finansial berbasis teknologi digital dengan memaksimalkan perkembangan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan baru di sektor keuangan. (Br Sinaga, Attallah, Lumban Gaol, Ramadhana, & Nisa, 2022) Prinsip kerjanya yang mudah dan cepat tersebut sangat berguna untuk memperkuat perannya dalam sektor ini. Dengan demikian, Fintech dapat diidentifikasi sebagai bisnis pada sektor keuangan yang sepenuhnya berbasis teknologi informasi dan digital.

Kehadiran era globalisasi yang menciptakan berbagai dampak dan perubahan aktivitas kehidupan manusia, (Damar Juniarto, 2019) seperti dampak positif atau negatif, saat ini semakin masif berkembang. Salah satunya adalah bentuk perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada kehidupan sehari-hari yang kini jauh semakin pesat, ditunjang dengan keberadaan maupun kemudahan untuk mengakses internet, juga semakin memacu masyarakat yang akan memanfaatkan teknologi baik untuk mengakses informasi, hiburan ataupun untuk menunjang beragam kebutuhannya dalam menjalankan bisnis berbasis online tersebut. Kegiatan jual beli online pun saat ini menjadi salah satu kegiatan favorit bagi kelompok sosial masyarakat tertentu yang sering dilakukan sebagai dampak dari adanya perkembangan arus globalisasi teknologi informasi dan komunikasi.

Kemajuan teknologi tidak selalu membawa manfaat atau perlindungan yang optimal. Globalisasi teknologi turut memicu praktik kecurangan dalam transaksi perbankan, khususnya melalui media elektronik. Perkembangan teknologi yang pesat mengubah pola pikir masyarakat secara global, baik dalam aspek positif maupun negatif. Disatu sisi, teknologi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan, namun juga berpotensi memicu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). Meski demikian, banyak masyarakat yang merespon kemajuan teknologi secara positif dengan menciptakan inovasi yang produktif dan berdampak baik pada perekonomian. Teknologi pada akhirnya membawa peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, (F Fuad; Aida Dewi; Said Munawar, 2022) Indonesia telah memilih untuk menempatkan hukum di atas segalanya. Sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh siapapun haruslah mendasarkan pada aturan hukum yang tersedia. Demikian makna yang termaktub pada UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Makna dasar hukum ialah aturan perundang-undangan yang dijadikan landasan tindakan ataupun penyelenggaraan oleh individu atau badan, menentukan batasan,

posisi, dan sanksi yang berlaku.

Munculnya perubahan karakter sosial maupun budaya pada suatu masyarakat, menjadi sebuah fakta yang tidak dapat dihindarkan sebagai salah satu akibat dari hadirnya perkembangan teknologi. Dampaknya diperkirakan dapat membuat perilaku masyarakat semakin tidak terkendali dan berpotensi menuju kriminalitas akibat kemajuan teknologi. Oleh karena itu, hukum diharapkan hadir dalam bentuk apapun dengan kekuatan mengikat semua pihak terkait, disertai sanksi tegas untuk memberikan efek nyata dalam penerapannya.

Fintech memanfaatkan teknologi untuk menyediakan solusi finansial dan dianggap sebagai fusi unik antara layanan keuangan serta teknologi informasi. Hubungan ini memiliki sejarah panjang yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Lingkungan Fintech harus dipahami dalam konteks evolusioner yang lebih luas untuk memahami kondisi saat ini serta peluang pengembangannya kelak pada masa depan.

Pada saat ini, Fintech terbagi kedalam lima bagian, (Fartini, 2018) yaitu; *Crowdfunding*: layanan untuk menghimpun dana donasi bagi yang membutuhkan, *Microfinancing*: solusi finansial berupa peminjaman dana bagi masyarakat menengah ke bawah, *Peer to Peer (P2P) Lending Service*: peminjaman uang kepada masyarakat, juga dikenal sebagai pinjaman online (Pinjol), *Market Comparison/ Market Aggregator*: perbandingan berbagai produk keuangan, seperti kartu kredit dan asuransi, serta *Digital Payment System*: layanan pembayaran digital untuk berbagai kebutuhan. Namun dalam pelaksanaannya, OJK membagi Fintech tersebut ke dalam dua klasifikasi yang termasuk dalam objek pengawasannya, yaitu *digital banking* dan perusahaan *start up*.

Penyelenggara Fintech memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atau mengganti kerugian yang timbul atas penggunaan barang maupun jasa yang diperdagangkan. Namun, dalam praktiknya, penyelenggara sering membatasi tanggung jawab mereka dengan memasukkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku layanan P2P *Lending*. Klausula ini memindahkan tanggung jawab kerugian kepada pengguna, baik peminjam maupun pemberi pinjaman. (Handayani & Sulistiyono, 2020)

Bisnis Fintech menggunakan mekanisme elektronik dalam menjalankan layanan jasa keuangan bagi konsumen, (Ida Ayu, 2022) sehingga terikat pada regulasi terkait sistem informasi maupun elektronik serta aturan jasa keuangan. Oleh karena itu, Fintech diawasi serta diatur pelaksanaannya oleh BI dan OJK yang menjadi regulator layanan jasa keuangan, seperti perbankan ataupun non-perbankan yang ada di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya pada layanan keuangan berbasis teknologi informasi di Indonesia, harus memiliki legalitas yang cukup dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dalam hal ini, sebagai lembaga otoritas khusus, OJK dilengkapi fungsi dalam penyelenggaraan sistem pengaturan maupun pengawasan yang terintegrasi pada seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan telah mengeluarkan beberapa peraturan yang digunakan oleh penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi informasi tersebut.

Pemanfaatan berbagai teknologi pada kehidupan sehari-hari, sudah menjadi hal umum serta tak terpisahkan untuk mendukung aktivitas kehidupan masyarakat modern era sekarang. Perkembangan teknologi juga telah menghantarkan pada perubahan yang signifikan diberbagai aspek kehidupan, termasuk cara bekerja, berkomunikasi dan mengakses berbagai informasi maupun hiburan yang dibutuhkan. Akan tetapi, yang perlu juga diperhatikan adalah bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat selaku konsumen yang menggunakan berbagai produk Fintech tersebut. Berdasar pada hal yang diuraikan tersebut, selanjutnya diajukan suatu rumusan permasalahan terkait desain perlindungan hukum bagi konsumen dan data pribadi untuk kegiatan usaha menggunakan Fintech di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada kajian terhadap norma atau aturan hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan yang diangkat. (Riyanto, Fuad, & Chrisjanto, 2023) Metode ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen dan data pribadi dalam kegiatan usaha fintech di Indonesia.

Penelitian ini akan mengkaji dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan data pribadi, khususnya yang berlaku di sektor fintech. Beberapa peraturan yang akan dianalisis mencakup UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Peraturan OJK yang mengatur layanan fintech. Pendekatan ini juga akan mencakup analisis terhadap asas-asas hukum yang mendasari regulasi tersebut, seperti asas perlindungan konsumen, asas transparansi, dan asas kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatnya penggunaan berbagai teknologi pada masa sekarang, turut menjadi pendorong utama atas lahirnya berbagai inovasi baru, khususnya di sektor informasi dan komunikasi. (Iermansyah, Indah Astanti, & Heryanti, 2023) Inovasi-inovasi tersebut tidak hanya mempermudah aktivitas kehidupan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang baru dalam berbagai bidang termasuk kepentingan ekonomi.

Salah satu contoh nyata dari inovasi tersebut adalah pemanfaatan teknologi informasi terkait jasa pada layanan keuangan. Penggunaan teknologi dalam sektor tersebut telah mengubah cara masyarakat untuk bertransaksi dan mengelola keuangannya. Teknologi informasi memungkinkan hadirnya layanan keuangan yang semakin cepat, efisien serta mudah diakses oleh masyarakat secara luas. Digitalisasi dalam hal layanan keuangan tidak hanya memberi kemudahan, namun juga mengubah lanskap industri keuangan secara menyeluruh. Perkembangan teknologi dalam dunia bisnis juga merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan. Digitalisasi ekonomi memberi manfaat besar bagi masyarakat dan para pelaku bisnis. (Juniardana & Kasih, 2022) Melalui teknologi, proses bisnis menjadi lebih efisien, transparan dan dapat diakses lebih banyak orang. Kemajuan ini juga mendorong banyak perusahaan untuk beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi yang ada ke dalam operasional bisnisnya, termasuk perusahaan yang bergerak pada bidang jasa keuangan.

Lembaga keuangan berbasis teknologi informasi yang lebih dikenal dengan sebutan *Financial Technology* (Fintech) mulai muncul di Indonesia sejak tahun 2015. (Ismantara & Prianto, 2022) Fintech telah membawa perubahan besar terkait cara masyarakat Indonesia yang mengakses layanan keuangan. Dengan Fintech juga, layanan keuangan menjadi lebih inklusif sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan akses ke layanan perbankan konvensional. Kemudian Fintech memungkinkan terciptanya berbagai layanan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti pembayaran digital, pinjaman online dan investasi berbasis teknologi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran teknologi dalam membentuk peradaban dan masa depan industri keuangan di Indonesia maupun dunia.

Berdasarkan berbagai sumber, terdapat banyak definisi mengenai Fintech. Secara umum, Fintech merujuk pada penerapan teknologi untuk menawarkan solusi dalam bidang keuangan. (Kusuma & Asmoro, 2021) Lebih khusus, Fintech diartikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mengatasi isu-isu intermediasi keuangan. Pada konteks lebih luas, Fintech dipahami merupakan sektor yang melibatkan perusahaan-perusahaan dimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan maupun penyampaian layanan keuangannya. Seiring dengan meningkatnya jumlah startup dan bisnis online, terutama di sektor jasa keuangan Fintech di Indonesia,

pemerintah memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan respon yang tepat, termasuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan layanan lembaga keuangan Fintech tersebut.

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelindungan Data Pribadi Pengguna Fintech di Indonesia

Perkembangan era digital yang masih terus berjalan telah menjadikan Fintech sebagai faktor yang signifikan dalam merevolusi cara individu dan perusahaan berinteraksi serta mengelola keuangan. Fintech yang merupakan integrasi antara sistem keuangan dan teknologi, (Luthfi, 2022) memperkenalkan berbagai inovasi yang memungkinkan layanan keuangan menjadi lebih efisien, mudah diakses, dan terjangkau. Fenomena ini terlihat jelas di Indonesia, di mana adopsi Fintech semakin luas, mencerminkan peralihan dari sistem keuangan tradisional/konvensional ke teknologi keuangan modern.

Fintech tidak hanya merujuk pada inovasi teknologi dalam layanan keuangan, tetapi juga mencakup pengembangan model bisnis, aplikasi, serta proses baru yang relevan melalui penyediaan layanan keuangan. Keberadaan Fintech pada sektor ini dikategorikan pada lima kelompok utama: (Mashudi, 2017) 1) Pembayaran, transfer, dan penyelesaian (*payment, clearing, and settlement*); 2) Deposito, pinjaman, dan penggalangan modal (*deposits, lending, and capital raising*); 3) Manajemen risiko (*risk management*); 4) Dukungan pasar (*market support*); serta 5) Manajemen investasi (*investment management*).

Meskipun klasifikasi Fintech tersebut dapat dipilih untuk dipergunakan sesuai keinginan masing-masing masyarakat/ konsumen, namun tetap saja berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing penyedia layanan keuangan Fintech kepada *end user* (konsumen) ataupun sebaliknya. Sehingga, hukum pada konteks ini harus merumuskan perihal yang sesuai untuk mendesain serta mengatur bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada konsumen Fintech dan terhadap lembaga keuangan Fintech itu sendiri. Perlindungan hukum merujuk pada upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu yang dijamin oleh hukum melalui pranata dan sarana hukum yang ada. Disampaikan Philipus M. Hadjon, bahwa suatu perlindungan hukum berhubungan dengan dua jenis kekuasaan, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Berkaitan dengan kekuasaan pemerintah, suatu perlindungan hukum ditujukan bagi rakyat terhadap pemerintah. Sementara itu, pada konteks kekuasaan ekonomi, suatu perlindungan hukum fokusnya pada perlindungan pihak yang lebih lemah secara ekonomi, seperti perlindungan pekerja terhadap pengusaha. (OJK, 2020)

Fitzgerald sebagai salah satu yang mengemukakan teori perlindungan hukum, rasanya masih tetap relevan, jika merujuk pada pandangan Salmond yang menjelaskan hukum berfungsi mengintegrasikan serta mengkoordinasikan beragam kepentingan yang ada pada masyarakat. (Pistor, 2013) Melalui ragam kepentingan yang ada, perlindungan pada suatu kepentingan hanya dapat diwujudkan melalui pembatasan terhadap kepentingan pihak lain. Hukum berperan dalam mengelola hak maupun kepentingan manusia, dan dengan demikian, hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan suatu kepentingan yang harus diatur atau dilindungi. Menurut La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, (Purba, Yahya, & Nurbaiti, 2021) terkait perlindungan hukum oleh negara memiliki dua sifat, yaitu preventif (pencegahan) dan represif (hukuman). Suatu perlindungan hukum yang paling konkret adalah melalui institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembuatan peraturan, sedangkan perlindungan represif melalui penegakan aturan tersebut.

Dalam konteks bisnis, perlindungan hukum terhadap konsumen, baik dari segi materiil maupun formil, semakin krusial. Ihwal tersebut berhubungan dengan derasnya kemajuan teknologi dimana semakin meningkatkan produktivitas barang dan jasa, sehingga memastikan konsumen terlindungi menjadi prioritas seiring dengan tujuan utama bisnis untuk mencapai keuntungan. Perlu disadari bahwa bisnis dalam sektor lembaga keuangan begitu rentan atas berbagai tindakan yang merugikan dari individu tidak bertanggungjawab yang menggunakan teknologi dalam melakukan aktivitas penyalahgunaan maupun penyelewengan, sehingga pengguna layanan keuangan mendapatkan kerugian. (Putri, 2022)

Setiap penyelenggara layanan Fintech yang terdaftar di OJK, harus mematuhi sejumlah larangan dalam kegiatan usahanya. Salah satu larangan utama adalah tidak diperbolehkannya melakukan kegiatan di luar yang diatur oleh OJK, termasuk larangan bertindak sebagai pemberi atau penerima pinjaman. Selain itu, mereka dilarang menyampaikan informasi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Larangan-larangan tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dalam penggunaan layanan Fintech dan mencegah praktik bisnis yang merugikan serta melanggar hukum. Bisnis online dengan transaksi elektronik, terutama dalam layanan keuangan Fintech, terkait erat dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Konsumen yang terlibat jual beli produk barang maupun jasa melalui online, termasuk pembayarannya dilakukan melalui internet, perlu bersikap selektif atau cermat. Mereka juga harus mendapatkan perlindungan hukum untuk menghindari potensi kerugian atas tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab, seperti penipuan dan kejahatan lainnya. Perlindungan ini sangat penting mengingat semakin maraknya transaksi yang dilakukan melalui media digital atau internet dalam bisnis online.

Para pelaku usaha jasa keuangan berbasis teknologi informasi saat ini masih banyak yang melakukan tindakan penagihan tanpa memperdulikan hak konsumen seperti dengan menyebarkan data pribadi konsumen. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatur penggunaan data pribadi, salah satunya seperti tercantum pada PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun faktanya, di lapangan masih banyak terjadi para pelaku usaha di lembaga keuangan berbasis teknologi informasi sering menggunakan data pribadi konsumen untuk melakukan pengancaman, intimidasi atau pelecehan kepada konsumen dan bahkan sering dijumpai data pribadi tersebut diedit kemudian disebarluaskan, hal ini terjadi apabila konsumen telat membayar tagihannya. (Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, & Muhamad Jodi Setianto, 2022) Dengan kata lain pelaku usaha tidak merawat, menjaga kebenaran dari data konsumen. Penagihan pinjaman gagal bayar dapat dilakukan sendiri oleh penyelenggara Fintech dengan memanfaatkan data pribadi konsumen, atau menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk penyelenggara Fintech.

Umumnya permasalahan terkait perlindungan data pribadi penerima pinjaman terjadi saat penyelenggara Fintech meminta pihak ketiga melakukan penagihan dengan memberikan data pribadi konsumennya, seperti informasi yang ada di KTP dan nomor HP. Data-data yang diserahkan oleh penyelenggara Fintech tersebut seharusnya lebih dahulu mendapat persetujuan pemiliknya (konsumen). Pengaturan dan perlindungan diri pribadi adalah hak konstitusional yang dijamin bagi setiap warga negara, sesuai dengan UUD 1945 Amandemen II. (Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021) Terdapat sekitar 40 hak konstitusional warga negara yang tercantum dalam UUD 1945, termasuk dalam Pasal 28G Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang dimilikinya. Pasal ini menganggap hak pribadi sebagai bagian dari hak milik yang harus dilindungi. Hak pribadi mencakup aspek-aspek sensitif terkait data pribadi, seperti informasi dalam KTP, SIM, Paspor, Kartu Keluarga, NPWP, nomor rekening, sidik jari, dan karakteristik khusus lainnya.

Upaya pemerintah dalam memberi perlindungan hukum kepada warganya dilakukan dengan beberapa cara, (Silfy Maidianti, 2023) seperti menyusun aturan yang mempunyai tujuan:

1. Memberikan hak dan kewajiban para subyek hukum;
2. Menjamin hak-hak para subyek hukum;
3. Menegakkan peraturan, melalui:
 - a) Hukum Administrasi Negara memiliki fungsi untuk pencegahan (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan;
 - b) Hukum Pidana memiliki fungsi sebagai penanggulangan (*repressive*) pelanggaran undang-undang, yaitu dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman lainnya;
 - c) Hukum Perdata berfungsi sebagai pemulihan hak (*curative, recovery, remedy*) dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

Berikut ini disampaikan beberapa peraturan yang membahas tentang perlindungan data pribadi maupun perlindungan bagi konsumen dan yang berhubungan dengan Fintech, diantaranya adalah:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Penggunaan Data Pribadi Menurut UU No. 8 Tahun 1999: Pada dasarnya kehadiran UU No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK untuk memberi kepastian hukum bagi para subyek hukum yaitu pelaku usaha dan konsumen. Perlindungan hukum diberikan karena dinilai sangat penting untuk memastikan hak dan kewajiban para subyek hukum tersebut. Selain itu, hal tersebut adalah suatu upaya pemerintah untuk memberi perlindungan hukum pada warga negara tanpa terkecuali. UUPK menjadi salah satu dasar hukum bagi pelaku usaha termasuk pada jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Perlindungan hukum pada UUPK ini mencakup dua hal, yaitu; perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, dimana perlindungan hukum preventif sifatnya adalah pencegahan serta perlindungan hukum represif sifatnya adalah lebih kepada penanggulangan jika terjadi sengketa. (Subroto, 2021) Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif dalam UUPK terlihat pada penjabaran akan larangan-larangan bagi pelaku usaha. Sedangkan perlindungan represif terlihat pada pasal 45 Bab X tentang penyelesaian sengketa, yang menyebutkan bahwa:
 - a) Konsumen yang mengalami kerugian memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga yang kompeten dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan umum.
 - b) Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau metode non-litigasi, sesuai dengan kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat.
 - c) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghapuskan tanggung jawab pidana yang diatur dalam undang-undang.
 - d) Jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah dipilih, gugatan di pengadilan hanya dapat dilakukan jika upaya tersebut dinyatakan gagal oleh salah satu atau kedua belah pihak.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Penggunaan Data Pribadi Menurut UU No. 21 Tahun 2011: Kemunculan regulasi Otoritas Jasa Keuangan ini menjadi peradaban penting pada pengawasan lembaga keuangan dimana sebelumnya dilakukan sepenuhnya oleh BI. Dengan ragam kewenangannya di sektor lembaga keuangan dan pembiayaan, menjadikan OJK sebagai lembaga independen yang dinilai strategis mengawasi transformasi sistem keuangan. Kehadiran OJK memiliki beberapa tujuan, menurut pasal 3 huruf c adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian pada pasal 9, terkait tugas pengawasan dijelaskan pada huruf c, dimana Sesuai dengan mandat

yang diberikan, OJK berwenang melakukan pengawasan komprehensif terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kewenangan ini mencakup kegiatan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, serta tindakan korektif lainnya yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada undang-undang ini secara khusus mencantumkan perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana tertuang pada Bab VI pasal 28 sampai pasal 31. OJK menyadari terjadi banyak masalah diberbagai sektor keuangan, seperti tindakan *moral hazard*, belum maksimalnya perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan, maupun terganggunya stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan peran pengawasan terintegrasi terutama dalam menghadapi arus globalisasi serta derasnya perkembangan teknologi dibidang informasi termasuk inovasi finansial pada lembaga keuangan Fintech.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Penggunaan Data Pribadi Menurut UU No. 27 Tahun 2022: Pada *beleid* ini, dijelaskan terkait jenis-jenis data pribadi yang terbagi atas dua, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Ketentuan detail yang mengatur hal tersebut dapat dibaca pada Bab III pasal 4 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Selanjutnya, tertuang pada ketentuan pasal 37 sampai pasal 39 UUPDP pada umumnya mengatur tentang akses dan penggunaan data pribadi yang harus dilaksanakan berdasarkan aturan undang-undang. Meskipun ketentuan tersebut secara khusus masih mensandarkan pada regulasi yang lain dalam konteks pelaksanaannya, namun secara khusus pengaturan yang ada tersebut sudah tercukupi untuk memastikan kerahasiaan penggunaan data pribadi masyarakat pada umumnya. Pada regulasi tersebut juga mengatur beberapa hal penting lainnya, misalnya tentang sanksi administratif yang diatur khusus pada Bab VIII pasal 57, yaitu tentang pembebanan sanksi administratif. Kemudian pada pasal 64 Bab XII tentang penyelesaian sengketa dan hukum acara yang memberikan opsi penyelesaian sengketa terkait data pribadi melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Selanjutnya diatur tentang larangan dalam penggunaan data pribadi sebagaimana tercantum pada Bab XIII pasal 65, yang pada intinya memberikan penegasan bahwa suatu data pribadi tidak dibenarkan untuk dipergunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan dari pemiliknya atau secara melawan hukum. Pada regulasi tersebut juga diatur tentang sanksi pidana yang cukup detail sebagaimana tercantum pada Bab XIV pasal 67 sampai pasal 73, yang meliputi sanksi pidana penjara maupun pidana denda atas penggunaan data pribadi yang melawan hukum baik oleh subjek hukum perorangan maupun oleh badan hukum.
4. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Penggunaan Data Pribadi Menurut UU No. 1 Tahun 2024: Undang-undang ini merupakan perubahan kedua (terakhir) atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tercantum pada bagian konsiderannya, dijelaskan bahwa; Untuk menciptakan lingkungan digital Indonesia yang bersih, produktif, dan menjunjung tinggi etika, diperlukan pengaturan yang komprehensif terhadap penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi kepentingan umum dari segala bentuk gangguan yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi informasi. Pada pasal 17 ayat 2a UU ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik yang memiliki risiko tinggi bagi para pihak menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertilikat elektronik, dijelaskan lebih lanjut pasal tersebut oleh aturan penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "transaksi elektronik risiko tinggi" antara lain adalah transaksi keuangan yang tidak dilakukan dengan

tatap muka secara fisik. Secara khusus, dalam UU ITE ini juga memiliki kaitan dengan lembaga keuangan Fintech. Kemudian pada pasal 26 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan;

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.

Makna ketentuan pasal tersebut dapat dibaca, bahwa penggunaan secara melanggar hukum akan data pribadi seseorang dapat diajukan ke muka hukum. Sama dengan pengaturan sanksi yang ada UU PDP, bahwa sanksi yang dapat dikenakan untuk dan atas penggunaan tanpa izin, dapat dipidana dan/ atau dijatuhi denda. Demikian dapat dilihat pada Pasal 45 A ayat 1 UU No. 11 Tahun 2016, bahwa; “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Penggunaan Data Pribadi Menurut Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016: Menurut Peraturan Menteri ini, bahwa keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi. Sedangkan yang dimaksud dengan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 ayat 6 dan 7). Pada ayat lainnya juga ditegaskan bahwa; “bagi siapa saja yang menyelenggarakan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 2, yaitu penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”, maka wajib dijaga dan dilindungi kerahasiaannya.
6. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Penggunaan Data Pribadi Menurut POJK No. 22 Tahun 2023: Secara cakupan, ketentuan POJK ini dinilai lebih luas mengatur beberapa hal berkaitan dengan perlindungan kepentingan konsumen. *Pertama*, dapat dilihat pada bagian konsideran yang menjelaskan; bahwa terdapat perkembangan aspek perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang disebabkan oleh penambahan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat, perluasan pelaku usaha jasa keuangan, dan digitalisasi produk dan/atau layanan di sektor jasa keuangan, dan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan dinamis, sehingga perlu dilakukan penguatan pengaturan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. *Kedua*, pada pasal 1 ayat 3 dijelaskan tentang makna perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Secara khusus pengaturan tentang prinsip perlindungan konsumen dituangkan pada Bab II Bagian Kesatu, pasal 3 POJK No. 22 Tahun 2023, yang dapat dirangkum, antara lain:
 - a) Pelaku usaha jasa keuangan wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen
 - b) Perlindungan konsumen meliputi prinsip-prinsip: edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/ atau layanan, perlakuan

yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, penegakan kepatuhan, dan persaingan yang sehat.

Berbagai regulasi tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen, melindungi penggunaan data pribadi, mendorong pertumbuhan industri, serta memastikan stabilitas sistem keuangan nasional yang terintegrasi dengan sistem keuangan global. Melalui regulasi yang ada, diharapkan para pelaku industri Fintech dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan lebih baik, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Pun demikian sebaliknya, masyarakat selaku konsumen dapat memanfaatkan beragam fasilitas tersebut untuk akses kemudahan yang mendukung berbagai aktivitas dan kebutuhannya.

Selain itu, kemitraan dan kolaborasi pemerintah dan pelaku industri juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan di sektor lembaga keuangan Fintech. Inovasi yang dilakukan oleh Fintech diharapkan dapat menjawab beragam tantangan aksesibilitas layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih belum optimal memanfaatkan sistem perbankan konvensional. Fintech memiliki potensi untuk memperluas inklusi keuangan dan memberikan solusi yang lebih efisien namun tetap terjangkau bagi masyarakat luas. (Sugiarto, 2021). Selain itu, penting bagi para pelaku usaha pada lembaga keuangan untuk terus berinovasi namun tetap mengedepankan keamanan siber, agar pengguna tetap merasa aman terkait berbagi informasi data pribadinya. Dengan model pendekatan yang tepat, maka Fintech dimasa depan dapat menjadi pendorong utama untuk transformasi digital di sektor keuangan, berpotensi menghadirkan peluang baru bagi usaha kecil dan menengah, serta mampu beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat.

Salah satu fungsi dibentuknya OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dalam melakukan kegiatan usahanya pada sektor jasa keuangan. Penegasan tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat". Terkait suatu tujuan dalam perlindungan hukum bagi konsumen di sektor jasa keuangan ialah membangun sistem perlindungan konsumen yang kuat, mendorong kesadaran dan pemberdayaan konsumen, serta mendorong para pelaku usaha keuangan memahami pentingnya perlindungan konsumen. Tentu makna tersebut bertujuan agar kepercayaan masyarakat pada sektor keuangan dapat meningkat. Melalui upaya ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih transparan dan aman, dimana konsumen terlindungi dari potensi risiko atau kerugian yang mungkin timbul dalam layanan keuangan.

SIMPULAN

Kemajuan teknologi pada bidang informasi dan komunikasi saat ini sangat pesat dan masif perkembangannya, bahkan dalam bidang lembaga keuangan (*financial technology*) atau Fintech. Keberadaannya saat ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ekonomi di tanah air, meningkatkan usaha UMKM, akses masyarakat menengah ke bawah terhadap sumber pembiayaan, serta memudahkan masyarakat pada umumnya dalam membantu pekerjaan maupun aktivitas bisnisnya.

Namun, patut diperhatikan bahwa dalam pelaksanaannya Fintech tidak selalu menghasilkan kemudahan. Bahkan pada beberapa kesempatan, banyak yang mendapat kerugian karena transaksi ilegal oleh oknum tertentu, kebocoran data pribadi, serta terjadi penipuan maupun penggelapan. Sehingga pemerintah berkomitmen mendorong perlindungan konsumen sekaligus perlindungan data pribadi melalui penerbitan regulasi. Beberapa undang-undang dan peraturan yang telah dihadirkan pemerintah

sebagai upaya melindungi masyarakat (konsumen) dari kejahatan di sektor keuangan dan penyalahgunaan data pribadi melalui teknologi informasi, sekaligus mencegah bermacam kejahatan lainnya didunia maya yang menggunakan internet, antara lain; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudian beberapa peraturan pelaksana lainnya, seperti; Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan POJK No. 22 Tahun 2023 Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Berbagai regulasi tersebut pada umumnya memberikan penegasan terkait upaya perlindungan kepada konsumen maupun masyarakat yang mengakses layanan perbankan melalui penggunaan teknologi informasi, pengaturan penggunaan data pribadi sekaligus konsekuensi hukum atas penggunaannya secara melawan hukum. Sanksi yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut, meliputi sanksi administrasi, sanksi pidana penjara maupun pidana denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N. L., & Noerlina, N. (2023). Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 5(1). <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>
- Br Sinaga, S. O., Attallah, A. R., Lumban Gaol, S. W. B., Ramadhana, W., & Nisa, A. K. (2022). Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Darma Agung*, 30(1). <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.3695>
- Damar Juniarto. (2019). Perlunya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat mengenai Perlindungan Data Pribadi.
- F Fuad; Aida Dewi; Said Munawar. (2022). The Application of Social Philosophy in The Era of Revolution Industry 4.0 in Indonesia. *Borobudur Law Review*, 4(1), 45–53. <https://doi.org/https://doi.org/%2010.31603/burrev.7137>
- Fartini, A. (2018). Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Al-Ahkam*, 14(1). <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i1.1427>
- Handayani, O., & Sulistiyono, A. (2020). Pembadanan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3). <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.244-255>
- Ida Ayu, S. K. W. (2022). Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Perusahaan Fintech Lending Ilegal. *VYAVAHARA DUTA*, 17(1). <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i1.963>
- Iermansyah, A., Indah Astanti, D., & Heryanti, B. R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jasa Layanan Keuangan (Digital Financial Technology). *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1). <https://doi.org/10.26623/slr.v4i1.6590>
- Ismantara, S., & Prianto, Y. (2022). Relevansi Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Di Era Ekonomi Digital. *Prosiding Serina*, 4(3).
- Juniardana, I. G. A., & Kasih, D. P. D. (2022). Urgensi Regulasi Financial Technology (Fintech) Pinjaman Online Melalui Pembayaran Perbankan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(10). <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p09>
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2021). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>
- Luthfi, R. (2022). Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak

- Asasi Manusia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5).
<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i5.336>
- Mashudi. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Pro Hukum*, VI(2).
- OJK. (2020). Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun. Retrieved from [ojk.go.id](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468) website: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>
- Pistor, K. (2013). Law in Finance. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2262949>
- Purba, N., Yahya, M., & Nurbaiti. (2021). Revolusi Industri 4.0 : Peran Teknologi Dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis Dan Implementasinya. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 9(2).
- Putri, P. M. D. (2022). Perlindungan Bingkai Fintech Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1).
<https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.55>
- Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, & Muhamad Jodi Setianto. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51896>
- Riyanto, O. S., Fuad, F., & Chrisjanto, E. (2023). Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan: Peran Tenaga Kesehatan Dalam Menjamin Hak Setiap Pasien. *Juris Humanity*, 2(2), 77–87.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, 27.
- Silfy Maidianti. (2023). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. *Journal of Social and Economics Research*, 4(2). <https://doi.org/10.54783/jser.v4i2.56>
- Subroto, W. (2021). Melindungi Data Pribadi Dalam E-Commerce Dari Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)*, 5(1).
- Sugiarto, E. C. (2021). Kewirausahaan UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi.